

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi di Blitar pada hari Kamis 18 September 2014 sekira pukul 23.30 WIB pada saat terdakwa Rengga Kinentaka bin Supriyanto sedang tidur tiba-tiba terdakwa mendengar ada suara gadu diluar rumah, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju arah kerumunan massa lalu terdakwa mendapatkan info dari salah satu warga yang menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada rampok yang lari kearah musholah Desa Minggirsari, setelah terdakwa berada dilokasi terdakwa dihampiri oleh saksi Suco bin Semo (Alm) dan saksi Suco bin Semo (Alm) juga melakukan pelemparan dengan menggunakan batu bata kearah tubuh korban Danang Adi Wibowo sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian tubuh korban. kemudian dari massa yang ada ditempat tersebut juga melakukan pelemparan terhadap korban Danang Adi Wibowo, terdakwa dihampiri oleh saksi Suco bin Semo (Alm) dan mengatakan kepada diri terdakwa *“kono golek o silihan bedel.”* (sana cari pinjaman senapan), lalu terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil sepeda motor.

Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 6417 I untuk mencari pinjaman senapan angin kerumah temen-temennya namun saat itu belum mendapatkan akhirnya terdakwa menuju ke rumah saksi Mohamad Fitroh bin Mukani untuk meminjam senapan angin. Lalu terdakwa bersama dengan saksi Mmohamad Fitroh bin Mukani berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di mushola tersebut kemudian saksi Suco bin Semo (Alm) meminta senapan angin yang dibawa oleh saksi Mohamad Fitroh bin Mukani namun oleh saksi Mohamad Fitroh bin Mukani tidak diperbolehkan kemudian saksi Mohamad Fitroh bin Mukani langsung memompa

menggunakan studi putusan. Dari segi persoalan penelitian ini lebih membahas kasus tindak pidana membantu melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian sedangkan penelitian Adi Supriatna lebih dalam kasus turut serta tindak pidana kekerasan kolektif yang menyebabkan luka berat. Dalam hukum Islamnya penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam sedangkan penelitian Adi Supriatna membahas mengenai sanksi tindak pidana kekerasan secara kolektif yang mengakibatkan luka berat menurut Imam Abu Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad.

3. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No. 213/Pid. B/2013/PN. Bkl)*" yang ditulis oleh Lindawati Eka Sahputri pada tahun 2016.¹³ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Lindawati Eka Sahputri adalah penelitian ini diputus di Pengadilan yang berbeda penelitian Lindawati Eka Sahputri diputus di Pengadilan Bangkalan, sedangkan penelitian ini diputus di Pengadilan Negeri Blitar. Penelitian Lindawati Eka Sahputri lebih mengarah kepada pelaku dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku turut serta tidak langsung dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang dikenai dengan pasal 340 KUHP Jo 55 ayat 1 ke-1 dan pasal 365 ayat 2 Jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sedangkan penelitian ini lebih mengarah kepada pelaku tindak pidana membantu melakukan kekerasan yang

¹³ Lindawati Eka Sahputri, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No. 213/Pid. B/2013/PN. Bkl)*, (Skripsi- -UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

hukum Islam, perbuatan-perbuatan yang terkait dengan tindak pidana dan hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam.

Bab III, bab ini membahas tentang data-data yang diperoleh dari penelitian meliputi deskripsi terjadinya tindak pidana membantu melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri Blitar, pada putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 91/Pid. B/2016/PN. Blt tentang tindak pidana membantu melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian, serta pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara no 91/Pid.B/2016/PN.Blt terhadap tindak pidana membantu melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian.

Bab IV, bab ini menguraikan tentang analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor: 91/Pid. B/2016/PN. Blt tentang tindak pidana membantu melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian.

Bab V, bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman yang terdapat pada bagian akhir dari penelitian skripsi ini.